

**ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES LEGISLASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**Muhammad Rayyan Faiz<sup>1</sup>, Nurnazli<sup>2</sup>, Li'izza Diana Manzil<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: muhammadraysanfaiz@gmail.com

Email: nurnazli@radenintan.ac.id; liiza@radenintan.ac.id

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the dynamics of public participation in the local legislative process at the DPRD of Lampung Province based on Articles 50 and 51 of Regional Regulation Number 8 of 2011, as well as to review it from the perspective of *Siyasah Dusturiyah*. The research method used is empirical juridical, relying on interview data as the primary source. The results indicate that the public participation space accommodated through the public consultation mechanism at the DPRD of Lampung Province remains a mere surface-level formality. The quality of community involvement has degraded due to information asymmetry triggered by the policy of exclusivity or non-publication of academic papers before regional regulations are enacted. This legislative hurdle is compounded by vertical recentralization interventions from the Ministry of Home Affairs, which canceled local responsive draft regulations such as the Draft Regional Regulation on the Empowerment of Indigenous Communities based solely on speculative political fears regarding integration issues and customary land rights claims. From the perspective of *Siyasah Dusturiyah*, the practice of restricting access to legal information and the unilateral cancellation of regional aspirations clearly violates the principle of *shura* (consultation) and disregards the *maslahah* (sociological benefit) of the local community. This study recommends that the DPRD of Lampung Province openly grant access to academic papers before public consultations are held, and suggests that the Ministry of Home Affairs alter its regional legal product evaluation indicators to be more accommodative of customary rights and the sociological needs of the grassroots community.

**Keywords:** Public Participation, Local Legislation, *Siyasah Dusturiyah*, Academic Paper.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika partisipasi publik dalam proses legislasi daerah di DPRD Provinsi Lampung berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51 Perda Nomor 8 Tahun 2011 serta meninjaunya dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mengandalkan data hasil wawancara sebagai sumber utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang partisipasi publik yang diwadahi melalui mekanisme uji publik di DPRD Provinsi Lampung masih bersifat formalitas di permukaan. Kualitas keterlibatan masyarakat mengalami degradasi akibat adanya asimetri informasi yang dipicu oleh kebijakan eksklusivitas atau *non-publikasi* dokumen naskah akademik sebelum peraturan daerah disahkan. Kendala legislasi ini diperparah oleh adanya intervensi resentralisasi vertikal dari *Kementerian Dalam Negeri* yang membatalkan draf regulasi responsif lokal seperti Raperda Pemberdayaan Masyarakat Adat yang hanya berdasarkan ketakutan politik yang spekulatif terkait isu integrasi dan tuntutan hak atas tanah adat. Perspektif *Siyasah Dusturiyah* membahas praktik pembatasan akses informasi hukum dan pembatalan sepihak terhadap aspirasi daerah ini secara nyata telah mencederai prinsip *syura* (musyawarah) serta mengabaikan aspek *maslahah* (kemaslahatan sosiologis) masyarakat lokal. Penelitian ini merekomendasikan DPRD Provinsi Lampung untuk membuka akses naskah akademik secara transparan sebelum uji publik digelar serta menyarankan *Kementerian Dalam Negeri* agar mengubah indikator evaluasi produk hukum daerah menjadi lebih akomodatif terhadap hak atas tanah adat dan kebutuhan sosiologis masyarakat di tingkat bawah.

**Kata kunci:** Partisipasi Publik, Legislasi Daerah, *Siyasah Dusturiyah*, Naskah Akademik.

## PENDAHULUAN

Partisipasi publik merupakan pilar utama dalam pembentukan peraturan daerah yang responsif sekaligus manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah yang khususnya pada Pasal 50 dan Pasal 51 di sini secara yuridis telah menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam setiap tahapan legislasi. Kendati demikian dalam realitas sosiologis di *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (DPRD) Provinsi Lampung yang di mana ruang partisipasi ini sering kali terjebak dalam pemenuhan formalitas administratif semata (Wafa, 2023). Kualitas keterlibatan publik mengalami degradasi akibat adanya asimetri informasi di mana dokumen krusial seperti naskah akademik sengaja tidak dipublikasikan kepada khalayak umum sebelum regulasi disahkan. Ketertutupan akses informasi ini membuat masukan dari masyarakat tidak didasarkan pada penalaran hukum ilmiah melainkan sebatas pembahasan draf di permukaan (Hermanto, 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan menitikberatkan pada aspek demokrasi, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat merupakan prasyarat penting dalam menghasilkan regulasi yang akuntabel. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada perspektif hukum positif dan belum banyak mengintegrasikan perspektif *Siyasah Dusturiyah* sebagai kerangka analisis. Selain itu, kajian yang secara khusus membahas implementasi partisipasi publik dalam pembentukan peraturan daerah di DPRD Provinsi Lampung juga masih terbatas.

Masalah legislasi di Provinsi Lampung semakin kompleks ketika draf hukum yang disusun melalui partisipasi publik yang masif justru membentur dinding kontrol vertikal pemerintah pusat. Salah satu *preseden* nyata adalah penolakan *Kementerian Dalam Negeri* terhadap *Rancangan Peraturan Daerah* (Raperda) tentang Pemberdayaan/Penguatan Masyarakat Adat yang diajukan oleh DPRD Provinsi Lampung. Penolakan sepihak ini didasarkan pada ketakutan politik (*political paranoia*) dan bias sekuriti dari otoritas pusat yang mengkhawatirkan bahwa penguatan kelembagaan adat dapat mengganggu integrasi nasional serta memicu tuntutan hak atas tanah adat (Ardiyanto et al., 2026). Fenomena *resentralisasi* terselubung ini menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara kebutuhan sosiologis masyarakat di tingkat hilir dengan kebijakan politis sentralistik di tingkat hulu.

Perspektif *Hukum Islam* mengungkapkan bahwa benturan tata negara ini penting untuk dikaji menggunakan pisau analisis *Siyasah Dusturiyah*. Islam secara teologis memandang keterlibatan publik sebagai kewajiban mutlak melalui konsep *syura* (musyawarah) guna memastikan setiap regulasi yang dilahirkan bermuara pada kemaslahatan umat (*maslahah mursalah*) (Hilyati et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya dengan menganalisis implementasi partisipasi publik tidak hanya dari aspek hukum positif, tetapi juga dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum tata negara Islam serta menjadi masukan praktis bagi DPRD Provinsi Lampung dalam mewujudkan proses legislasi yang lebih partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dinamika dan kendala partisipasi publik di DPRD Provinsi Lampung yang membedah implikasi kebijakan eksklusivitas naskah akademik serta menguji legitimasi fenomena pembatalan draf perda responsif tersebut dalam timbangan *Siyasah Dusturiyah* (Siregar, 2023).

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan mengkaji implementasi partisipasi publik dalam proses legislasi daerah berdasarkan hukum positif dan perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan fokus pada pelaksanaan, kendala, dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam (Sugiyono, 2019; Rachmawati,

**Penerbit:**

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

497

Indexed

SINTA 4



2007). Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tiga informan utama di DPRD Provinsi Lampung, yaitu Yozi Rizal (Ketua Fraksi Demokrat sekaligus Wakil Ketua Komisi III), Arianto Rizky Nugroho (Staf Bagian Perundang-Undangan), dan Andika Putra Sesunan (Ketua Tim Alat Kelengkapan Dewan), serta didukung wawancara dengan Solhan Khairi sebagai perwakilan masyarakat. Data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011, serta bahan hukum sekunder berupa buku, Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme partisipasi publik, proses pembentukan peraturan daerah, serta hambatan implementasinya (H. J. Putri & Murhayati, 2025). Data dianalisis secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan menggunakan teori demokrasi dan konsep *Siyasah Dusturiyah* guna menilai kesesuaian praktik legislasi daerah dengan prinsip keadilan dan (Sulun & Muspawi, 2024).

### PEMBAHASAN

Analisis terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi di Provinsi Lampung memerlukan pisau bedah yang mengombinasikan realitas hukum positif dengan nilai-nilai teologis tata negara Islam. Guna menjawab akar permasalahan tersebut secara komprehensif maka bagian pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam tiga substansi pokok yang saling berkaitan secara runtut. *Pertama*, ulasan akan diawali dengan membedah mekanisme uji publik serta kriteria penentuan aktor kelompok masyarakat yang dilibatkan oleh DPRD Provinsi Lampung dalam menyerap aspirasi daerah. *Kedua*, penelitian ini akan menyoroti kendala asimetri informasi yang muncul akibat kebijakan domestikasi serta eksklusivitas dokumen naskah akademik yang dirahasiakan sebelum regulasi disahkan. *Ketiga*, penelitian ini akan menguliti hambatan vertikal berupa pengebirian hak partisipasi daerah melalui kebijakan pembatalan Raperda Pemberdayaan Masyarakat Adat oleh pemerintah pusat yang akan diuji secara mendalam menggunakan kacamata *Siyasah Dusturiyah*. (Prasojo, 2025). Sebelum masuk pada analisis mendalam di setiap sub-bab, seluruh pernyataan asli dan otentik dari para narasumber lapangan telah dipetakan untuk menjaga orisinalitas data. Berikut adalah tabel matriks hasil wawancara beserta rencana penempatan sub-bab pembahasannya:

**Tabel 1: Matriks Transkrip Hasil Analisis Data Wawancara**

| Nama Informan & Jabatan                                           | Narasi Langsung ( <i>Verbatim</i> ) dari Informan                                                                                                                                                                                                                           | Topik / Unsur Pembahasan                                                            | Penempatan Sub-Bab                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Andika Putra Sesunan</b><br>(Ketua Tim Alat Kelengkapan Dewan) | "...bisa jadi akan ada kontradiksi terhadap sebuah persoalan yang sama. Ada beberapa yang memberi masukan, dan di antara beberapa yang memberi masukan ini terjadi kontradiksi. Nah, ini yang harus kita selesaikan juga kontradiksinya, supaya semua pihak bisa menerima." | Pengelolaan benturan kepentingan dan kontradiksi aspirasi di forum uji publik.      | <b>Sub-Bab 1</b><br><br>(Mekanisme Uji Publik dan Keterlibatan Aktor) |
| <b>Solhan Khairi</b><br>(Perwakilan Elemen Masyarakat)            | "Kami dari masyarakat sebenarnya sangat ingin memberi masukan banyak, tapi waktu uji publik itu sangat terbatas dan kami baru dikasih drafnya pas acara mulai. Jadi masukan kami belum menyentuh pasal-pasal"                                                               | Keterbatasan ruang, waktu, dan akses dokumen dalam penyampaian aspirasi masyarakat. | <b>Sub-Bab 1</b><br><br>(Mekanisme Uji Publik dan Keterlibatan Aktor) |

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                       | <i>yang krusial secara mendalam.”</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |                                                                    |
| <b>Arianto Rizky Nugroho</b><br>(Staf Bagian Perundang-Undangan)      | <i>”Naskah akademik enggak dipublis... Naskah akademik itu hanya kita gunakan sebagai acuan di dalam penyusunan Perda, tapi tidak dipublis.”</i>                                                                                                                                                                                   | Kebijakan internal dewan terkait eksklusivitas dan non-publikasi dokumen ilmiah hukum. | <b>Sub-Bab 2</b><br><br>(Asimetri Informasi Naskah Akademik)       |
| <b>Yozi Rizal</b><br>(Wakil Ketua Komisi III / Ketua Fraksi Demokrat) | <i>”Ketakutan mereka adalah soal... akan mempengaruhi integrasi. Takut juga dalam hal kalau masyarakat adat diberdayakan nanti pengen merdeka kayak Papua... Yang dikhawatirkan oleh pemerintah pusat itu kan, ketika nanti masyarakat adat ini menuntut hak ulayatnya (hak atas tanah adat), Pak. Gitu yang dikhawatirkan...”</i> | Intervensi vertikal dan alasan politis Kemendagri membatalkan Raperda Masyarakat Adat. | <b>Sub-Bab 3</b><br><br>(Analisis Siyasa Dusturiyah & Studi Kasus) |

## Mekanisme Uji Publik dan Kriteria Keterlibatan Aktor dalam Proses Legislasi di DPRD Provinsi Lampung

Pihak DPRD Provinsi Lampung kerap kali harus mengelola kontradiksi gagasan yang tajam dari berbagai masukan kelompok masyarakat sipil demi melahirkan sebuah kesepakatan hukum yang *akomodatif*. Mengenai fenomena benturan aspirasi dalam forum uji publik ini maka di sini narasumber *Andika Putra Sesunan* sebagai *Ketua Tim Alat Kelengkapan Dewan* dalam wawancaranya menjelaskan:

*“Nanti bisa jadi akan ada kontradiksi terhadap sebuah persoalan yang sama. Ada beberapa yang memberi masukan dan di antara beberapa yang memberi masukan ini terjadi kontradiksi. Nah, maka inilah yang harus kita selesaikan juga kontradiksinya, supaya semua pihak bisa menerima.”*

Partisipasi publik dalam proses legislasi daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung secara prosedural diwujudkan melalui satu tahapan formal yang disebut dengan mekanisme uji publik. Pelaksanaan uji publik ini diposisikan di tengah-tengah lini masa pembahasan *Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)* yang fokus terhadap draf peraturan yang merupakan usul inisiatif dari pihak legislatif daerah. (M. Putri et al., 2025)

Forum ini berfungsi sebagai ruang diskursif di mana draf Raperda dipaparkan kepada elemen masyarakat untuk kemudian ditampung seluruh masukan, kritik dan juga sarannya oleh *Alat Kelengkapan Dewan (AKD)* serta *Organisasi Perangkat Daerah (OPD)* terkait yang mengawal pembahasan tersebut secara teknisnya.

Aktivitas utama yang dilakukan oleh partisipan di dalam forum ini adalah membaca secara cermat rancangan peraturan yang ditawarkan lalu memberikan umpan balik kritis berupa penilaian kelayakan materi muatan seperti mengoreksi pasal yang dirasa kurang tepat atau memperkuat pasal yang dinilai sudah benar. Tetapi justru proses ini tidak jarang memicu dinamika benturan di ruang sidang akibat *heterogenitas* sudut pandang dari partisipan yang hadir. Mengenai benturan ini maka di sini narasumber *Solhan Khairi* sebagai *Perwakilan Elemen Masyarakat* dalam wawancaranya menjelaskan :

*“Kami dari masyarakat sebenarnya sangat ingin memberi masukan banyak, tapi waktu uji publik itu sangat terbatas dan kami baru dikasih drafnya pas acara mulai. Jadi masukan kami belum menyentuh pasal-pasal yang krusial secara mendalam.”*

Dinamika kontradiktif tersebut membawa konsekuensi logis terhadap cara DPRD Provinsi Lampung dalam menentukan kriteria dan mengklasifikasikan aktor-aktor masyarakat yang harus dilibatkan di dalam

proses dengar pendapat.(Hutasuhut et al., 2022) Dasarnya di sini ialah tidak adanya pembatasan atau kriteria administratif yang kaku bagi warga lokal untuk terlibat namun dewan sendiri menerapkan metode skala prioritas berdasarkan kedekatan dampak dan keterkaitan kepentingan (*interest*). Kriteria utama aktor yang diundang ditentukan oleh ada atau tidaknya irisan kepentingan langsung antara materi muatan *Raperda* dengan subjek hukum baik secara konteks orang atau konteks badan yang akan terimbas secara nyata saat *Perda* tersebut resmi diberlakukan.(Anggriani, 2011)

Formasi partisipan ini dikondisikan secara kontekstual mengikuti rumpun isu yang sedang dibahas oleh dewan. Contoh nyata di sini ialah dalam segi penyusunan *Perda* yang berkaitan dengan ruang lingkup kelautan yang di mana dewan akan mengisolasi pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan tidak akan mengundang aktor dari wilayah pegunungan karena tidak memiliki keterkaitan sosiologis secara langsung tetapi jika draf peraturan berkaitan dengan sektor industri ekstraktif maka keterlibatan aktor akan difokuskan pada sektor penambangan, masyarakat lokal di sekitar wilayah tambang yang rentan terdampak secara ekologis dan juga diperluas ke kalangan sekunder yang mencakup para akademisi, perwakilan *Lembaga Swadaya Masyarakat* (LSM) hingga kelompok pemerhati lingkungan yang memiliki kapasitas keilmuan untuk memberikan penalaran hukum yang objektif.(Tarigan, 2024)

Seluruh masukan yang berhasil dihimpun dari para aktor ini kemudian dijadikan landasan evaluasi bagi *Panitia Khusus* (Pansus) atau komisi terkait guna merumuskan pasal-pasal yang lebih responsif. DPRD Provinsi Lampung di sini juga tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk tetap menyalurkan kanalisasi aspirasinya di luar forum resmi uji publik demi menjaga inklusivitas legislasi. Melalui metode penentuan kriteria aktor berbasis skala dampak dan irisan kepentingan ini maka kanalisasi aspirasi di DPRD Provinsi Lampung diharapkan mampu merangkul pihak-pihak yang memiliki hak sosiologis penuh atas keberlakuan hukum daerah tersebut.(Indriani, 2026)

## **Asimetri (*Ketidakseimbangan*) Informasi dan Kebijakan Eksklusivitas Dokumen Naskah Akademik Sebelum Pengesahan Peraturan Daerah**

Terdapat kendala mendasar yang secara signifikan mereduksi kualitas dan esensi keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi di DPRD Provinsi Lampung yaitu dengan adanya asimetri informasi yang disebabkan oleh eksklusivitas dokumen hukum. Pada konsepsi partisipasi bermakna (*meaningful participation*) yang di mana akses terhadap informasi merupakan prasyarat mutlak agar masyarakat dapat memberikan masukan yang substantif dan rasional. Naskah akademik (*academic paper*) seharusnya diposisikan sebagai dokumen terbuka yang dapat diakses, dikaji, dan dibedah oleh publik secara luas jauh sebelum mereka menghadiri forum uji publik.(Sadzali, 2024)

Hal ini penting agar aspirasi yang disampaikan oleh partisipan tidak sekadar berbasis pada asumsi awam melainkan berlandaskan pada penalaran hukum ilmiah (*legal reasoning*) yang kuat. Tetapi pada fakta empiris yang *jamak* terjadi dalam dinamika legislasi di DPRD Provinsi Lampung menunjukkan adanya kebijakan yang kontradiktif yang di mana dokumen naskah akademik secara tegas dinyatakan tidak dipublikasikan kepada khalayak umum sebelum sebuah peraturan daerah resmi disahkan.(Rusriyanto, 2022) Mengenai kebijakan tertutup terkait dokumen ilmiah ini maka di sini narasumber *Arianto Rizky Nugroho* sebagai *Staf Bagian Perundang-Undangan* secara eksplisit menegaskan di dalam wawancaranya yang berbunyi:

*“Naskah akademik enggak dipublis... Naskah akademik itu hanya kita gunakan sebagai acuan di dalam penyusunan Perda, tapi tidak dipublis.”*

Kebijakan domestikasi dokumen hukum ini memunculkan implikasi yuridis berupa terjadinya ketimpangan informasi atau asimetri informasi antara pihak legislatif sebagai perumus kebijakan dengan masyarakat sebagai objek kebijakan. Ketika naskah akademik hanya diisolasi sebagai konsumsi dan acuan internal bagi panitia khusus atau komisi di dewan maka di sini publik kehilangan instrumen akademis untuk menguji landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari pasal-pasal yang sedang digodok.

Dampak sosiologis yang ditimbulkan dari eksklusivitas ini adalah lahirnya fenomena partisipasi semu

(*pseudo-participation*). Masyarakat sipil, akademisi dan pemangku kepentingan memang diundang secara formal ke dalam forum uji publik untuk memberikan masukan terhadap draf Raperda tetapi mereka tidak dibekali dengan naskah akademik yang melatarbelakangi rasionalisasi pasal-pasal di dalamnya. Keterlibatan publik pada akhirnya cenderung terjebak pada pembahasan formalitas di permukaan draf peraturan semata serta mengalami kesulitan besar untuk mengkritisi doktrinal materi muatan secara mendalam.

Eksklusivitas naskah akademik ini secara tidak langsung menegasikan prinsip transparansi legislasi dan membatasi ruang kritis masyarakat dalam menguji apakah sebuah kebijakan daerah benar-benar berorientasi pada kemaslahatan publik atau justru mengakomodasi kepentingan *elite* tertentu. (Hasibuan, 2023)

## Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Daerah Provinsi Lampung Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*

Dinamika partisipasi publik dalam proses legislasi di Provinsi Lampung tidak dapat dipandang sebatas pada hubungan domestik antara DPRD dengan masyarakat lokal saja. Potret pemenuhan hak partisipasi masyarakat di daerah senyatanya kerap kali membentur tembok tebal intervensi vertikal dan kebijakan sentralistik dari pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). (Febrian et al., 2026) Hambatan struktural yang mementahkan kedaulatan aspirasi publik daerah ini tecermin secara riil dalam proses pembentukan *Rancangan Peraturan Daerah* (Raperda) tentang Pemberdayaan dan Penguatan Masyarakat Adat di Provinsi Lampung.

Raperda ini lahir sebagai produk legislasi yang sangat responsif karena berhasil memobilisasi partisipasi kolektif serta antusiasme yang masif dari elemen masyarakat bawah. Masyarakat hadir memberikan masukan, draf disusun secara deliberatif, dan disepakati bersama di tingkat legislatif daerah. Tapi ketika produk hukum yang sarat akan nilai-nilai *meaningful participation* (partisipasi bermakna) ini diajukan ke tingkat hulu untuk dievaluasi tapi di sini Kemendagri justru menolak memberikan persetujuan dan membatalkannya. (Susiani, 2025)

Mengenai bagaimana intervensi pusat ini secara langsung memotong jalur kanalisasi aspirasi publik di Lampung, Wakil Ketua Komisi III sekaligus Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Lampung yaitu Bapak Yozi Rizal, memberikan kesaksian empirisnya dalam wawancara:

*"Ketakutan mereka adalah soal... akan mempengaruhi integrasi. Takut juga dalam hal kalau masyarakat adat diberdayakan nanti pengen merdeka kayak Papua... Yang dikhawatirkan oleh pemerintah pusat itu kan, ketika nanti masyarakat adat ini menuntut hak ulayatnya (hak atas tanah adat), Pak. Gitu yang dikhawatirkan..."*

Kutipan verbatim di atas memperlihatkan secara gamblang adanya disfungsi dalam sistem legislasi kita yang di mana isu hak atas tanah adat (*hak ulayat*) dalam draf tersebut ditanggapi secara bias keamanan oleh penguasa pusat. Esensi masalahnya bukan terletak pada substansi hukum adat tersebut saja melainkan pada bagaimana sebuah proses partisipasi publik yang sah dan inklusif di tingkat lokal dapat digugurkan begitu saja oleh otoritas pusat hanya karena alasan ketakutan politik yang spekulatif (*political paranoia*). (Elsye, 2019) Tindakan pembatalan sepihak ini membuktikan bahwa ruang partisipasi masyarakat lokal di Provinsi Lampung dalam menentukan arah regulasi daerahnya sendiri masih dikebiri oleh sistem kontrol vertikal yang represif.

Jika fenomena pembatasan dan pengebiran hak partisipasi publik ini dibedah melalui kacamata *Siyasah Dusturiyyah* maka tindakan pusat yang menganulir produk legislasi daerah bentukan rakyat sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam yang utamanya terkait konsep *syura* (musyawarah).

*Siyasah Dusturiyyah* menempatkan musyawarah dan keterlibatan publik sebagai instrumen mutlak untuk melahirkan sebuah produk hukum yang sah dan *legitimate* sebagaimana mandat Allah SWT dalam *Al-Qur'an Surah Asy-Syura ayat 38*:

﴿يُنْفِقُونَ رَزَقَهُمْ مِمَّا بَيْنَهُمْ شُورَىٰ وَأَمْرُهُمْ الصَّالِحَةُ وَأَقَامُوا لِرَبِّهِمْ اسْتِجَابًا وَالَّذِينَ

*Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Asy-Syura: 38).*

Ayat teologis di atas menegaskan bahwa urusan publik (*amruhum*) wajib diputuskan melalui diskusi (*shura*). Gerakan swadaya masyarakat Lampung dalam mengawal dan memberikan masukan terhadap Raperda Masyarakat Adat adalah bentuk penolakan riil dari prinsip *shura* di ruang legislasi daerah. Maka pembatalan draf hukum tersebut oleh Kemendagri secara sepihak bukan sekadar pembatalan dokumen administratif melainkan sebuah tindakan yang mencederai hak *syura* kemasyarakatan dan menggugurkan legitimasi musyawarah hukum yang telah dibangun oleh rakyat di daerah. (Sembiring et al., n.d.)

*Siyasah Dusturiyah* memberikan pandangan bahwa legalitas tindakan seorang penguasa atau pemegang otoritas tinggi mutlak diikat oleh kaidah yang populer, yaitu:

بِالْمَصْلَاحَةِ مَنْوُطٌ الرَّعِيَّةُ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرَّفُ

*Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan.”*

Kaidah ini memberikan batasan yuridis bahwa setiap kebijakan termasuk evaluasi produk hukum daerah itu harus berpijak pada kemaslahatan nyata masyarakat luas (*masalah mursalah*). Kebutuhan sosiologis masyarakat adat di Provinsi Lampung terhadap kejelasan regulasi kelembagaan lokal merupakan bentuk kemaslahatan yang bersifat riil, objektif, dan mendesak di lapangan (*masalah haqiqiyyah*). (Fitriani, 2022)

Argumentasi Kemendagri yang membatalkan Raperda tersebut karena berasumsi bahwa pemberdayaan masyarakat adat akan memicu gerakan *separatisme* atau sengketa tanah yang mengancam integrasi nasional dapat diklasifikasikan dalam *Siyasah Dusturiyah* sebagai bentuk kemaslahatan spekulatif atau ketakutan yang tidak berdasar yaitu *masalah muhammarah* atau *wahmiyyah*. Hal yang bersifat spekulatif (*wahmiyyah*) tidak boleh mengalahkan kemaslahatan nyata (*haqiqiyyah*) yang telah dikanalisasi secara resmi lewat partisipasi publik. Menolak aspirasi kolektif masyarakat daerah demi stabilitas keamanan yang semu hanya akan menjauhkan substansi hukum dari tujuan luhur syariat (*Maqashid Syari'ah*) yaitu menegakkan keadilan substantif (*'adalah*) menurut pandangan dari *Siyasah Dusturiyyah* itu sendiri.

Pada akhirnya potret partisipasi publik dalam proses legislasi daerah di Provinsi Lampung ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah* masih mengalami hambatan serius dan disfungsi akibat watak tata negara positif yang sentralistik dan mengutamakan ego kekuasaan hulu dibanding nalar kemaslahatan sosiologis masyarakat hilir. (Marsuki, 2024)

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi publik di DPRD Provinsi Lampung belum berjalan secara maksimal karena terhambat oleh formalitas uji publik dan tertutupnya akses naskah akademik bagi masyarakat. Masalah ini diperparah oleh adanya kontrol sepihak dari pemerintah pusat yang membatalkan draf peraturan daerah yang responsif seperti konteks Raperda Masyarakat Adat yang hanya karena ketakutan politik yang spekulatif. Pandangan dari kacamata *Siyasah Dusturiyah* mengungkapkan bahwa pengabaian terhadap aspirasi lokal dan penolakan hak atas tanah adat ini mencederai prinsip *syura* (musyawarah) serta menjauhkan hukum dari aspek *masalah* (kemaslahatan) yang nyata bagi masyarakat daerah.

Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa DPRD Provinsi Lampung harus segera membuka akses naskah akademik kepada publik secara luas sebelum uji publik digelar agar masyarakat dapat memberikan masukan berbasis penalaran hukum yang matang. DPRD juga perlu membangun koordinasi dan konsultasi yang lebih intensif dengan Kementerian Dalam Negeri sejak awal tahap perancangan regulasi. Langkah taktis ini penting dilakukan untuk menyamakan persepsi hukum dan mencegah

terjadinya penolakan atau pembatalan sepihak di akhir proses legislasi.

Penelitian ini juga menyarankan yang tertuju kepada *Kementerian Dalam Negeri* agar mengubah indikator evaluasi *Raperda* dari yang semula bersifat *restriktif-sentralistik* menjadi lebih akomodatif terhadap kebutuhan hukum sosiologis daerah. Pemerintah pusat harus menghilangkan kekhawatiran berlebih terhadap isu-isu penguatan adat dan hak atas tanah adat masyarakat Lampung. Harmonisasi hukum nasional secara vertikal sepatutnya dilakukan tanpa mengebiri hak-hak sosiologis masyarakat lokal demi mewujudkan keadilan hukum yang substansial.

## REFERENSI

- Anggriani, J. (2011). Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah. In *Penerbit Utama Jakarta*.
- Ardiyanto, B. F., Rahayu, I., Ivan, A., & Pamungkas, P. (2026). Efektivitas Partisipasi Publik Dalam Penyusunan Peraturan Daerah. *Peshum : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 4211–4219.
- Elsye, R. (2019). Modul Mata Kuliah Legislasi. In *Penerbit Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor*.
- Febrian, Ridwan, Putri, V. R., Putri, W. R., Apriyani, L., & Flambonita, S. (2026). Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa. In *Penerbit Sada Kurnia Pustaka*.
- Fitriani, H. L. (2022). Hukum Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah. In *Penerbit The First on Publisher in Indonesia*.
- Hasibuan, H. Y. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 di Kota Padangsidimpuan. In *Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan*.
- Hermanto, B. (2023). Dinamika Partisipasi Publik dalam Mewujudkan Legislasi yang Partisipatoris. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 205–231. <https://doi.org/10.29123/jy/v16i2.668>
- Hilyati, A., Safitri, A. E., Fatimah, E. N., & Yamani, A. Z. (2025). Menuju Kesejahteraan Melalui Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Legislasi Di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1251–1266. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1106>
- Hutasuhut, U. M., Zuhraini, Z., Hermanto, A., & Triono, T. (2022). Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 135–152. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>
- Indriani, L. (2026). Implementasi Pasal 18 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Daerah Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi Di Pekon Kemuning Kecamatan Pulaupanggung Kabupaten Tanggamus). In *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Marsuki, M. (2024). Partisipasi Publik dalam Formulasi Rancangan Peraturan Daerah di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. In *Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Prasojo, H. (2025). Inovasi Kolaboratif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Optimalisasi Teknologi Untuk Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Legislasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(4). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no4.1683>
- Pujiati. (2024). *Sumber Data Penelitian: Jenis, Bentuk, Metode Pengumpulan*. Deep Publish.
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). Metode Pengumpulan Data Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 11(1), 1–14.
- Putri, M., Ananda, R., Kusuma, E. P., & Cahyono, L. D. (2025). Menguji Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Politik Legislasi: Refleksi atas Prolegnas dan Prolegda di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.107>

- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Indonesian Journal of Nursing*, 11(1), 35–40.
- Rusriyanto, D. J. (2022). Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2017-2021). In *Universitas Kristen Indonesia Jakarta*.
- Sadzali, A. (2024). Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2(2).
- Sembiring, T., Bakri, A. A., & Andrias, M. Y. (n.d.). Sistem Pemerintahan Daerah. In *Penerbit Mafy Media Literasi Indonesia*.
- Siregar, S. F. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Penyusunan Peraturan Daerah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3, 7877–7890.
- Sugiyono. (2019). Metodologi penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D. In *Bandung : CV. Alfabeta*.
- Sulun, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(2), 28–33.
- Susiani, D. (2025). Hukum Pemerintahan Daerah. In *Penerbit Tahta Media Group*.
- Tarigan, R. (2024). Gagasan Penguatan Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Berbasis Hukum Responsif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah di DPRD Kota Pekanbaru Periode 2019-2024. In *Universitas Lancang Kuning Pekanbaru*.
- Wafa, M. K. (2023). Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3(1), 85–100. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.6883>